

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum.¹ Seirama dengan itu, mewajibkan masyarakatnya untuk taat terhadap hukum, akan tetapi realitas yang terjadi pada masyarakat masih banyak yang melanggarnya. Hal ini tentu tak sejalan dengan tujuan suatu negara hukum, jika salah satu tujuan negara hukum adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya, lalu bagaimana Indonesia akan menjamin kesejahteraan rakyatnya jika hukum tidak berjalan dengan seharusnya, hal ini bukan fenomena baru bagi negara Indonesia saat aturan hukum tidak dipedulikan dan pelanggaran-pelanggaran hukum sering terjadi. Oleh karena itu, mengharuskan aparat penegak hukum untuk bekerja secara ekstra.

Akhir-akhir ini tindak kriminal sering terjadi dimana-mana, dimulai dari penganiayaan, pencurian, hingga pemerkosaan dengan berbagai motif bahkan terlebih lagi melakukannya kepada anak-anak maupun balita (pedofilia). Tindak kriminal atau kejahatan didasari oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan bahkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

² Bobi Aswandi dan Roisah Kholis, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* [Online], Volume 1 No 1, (2019), hlm. 128

politik. Diantara sekian tindak kejahatan diatas akan berimplikasi kepada kejahatan melawan hukum.

Dalam ilmu hukum, kejahatan melawan hukum termasuk kategori tindak pidana. Pidana berasal kata *straf* yaitu hukuman.³ Pidana juga merupakan suatu aturan bagi orang atau beberapa orang sebagai sanksi baginya atas perbuatannya dengan sengaja melanggar larangan hukum pidana.⁴ Larangan tersebut dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵

Diantara sekian banyak klasifikasi tindak pidana, akan mempunyai beragam pula hukuman atau sanksi yang berlaku. Hal tersebut tidak terlepas dari mekanisme hukum sebagai alat efek jera terhadap pelaku. Disisi lain, hukuman atau sanksi pada perkembangannya diharuskan terbangun dari kemasalahatan, bukan hanya efek jera melainkan upaya membentuk suasana kondusif dalam masyarakat serta karakter individu yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Akan tetapi diantara kompleksitas yang terdapat dalam sanksi tersebut, muncul berbagai interpretasi mengenai legitimasi secara normatif dan filosofis yang terkandung didalamnya, tak terkecuali sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁶



³ Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru* (Medan: USU press, 2010), hlm. 2

⁴ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 139.

⁵ *Ibid.*, 139.

⁶ Muhammad Julijanto, "Etika Islam dan Problematika Sosial di Indonesia" *Geneva Globethics. Net*, [Online], Volume Focus No 6, (2013), hlm. 12.

Sebagaimana yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada 2 Mei 2019. Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan hukuman kebiri kimia dengan dalih kekerasan seksual terhadap anak. Pengadilan memutuskan Terdakwa bersalah dengan melanggar Pasal 76 *D juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang yang berprofesi sebagai pemuda tukang las itu dihukum penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsidi⁷ 6 bulan kurungan. Terdakwa divonis oleh majelis hakim dengan hukuman penjara dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun setelah terbukti melakukan 9 kali pemerkosaan di wilayah kota dan kabupaten Mojokerto dan korbannya merupakan anak-anak.⁸

Seperi kasus kejahatan diatas, hakim memutuskan hukuman bagi terdakwa kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dengan hukuman kebiri. Kebiri mempunyai dua jenis yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis yang mengakibatkan pelaku kehilangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sedangkan, kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron

⁷ Pengganti hal pokok yang tidak terjadi (hukuman kurungan diganti hukuman denda apabila tidak membayar)

⁸ Moh. Syafi'i, "Pemerksa 9 Anak Dapat Hukuman Kebiri Kimia dan Baru Pertama di Mojokerto", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/08/25/21300591/pemerksa-9-anak-dapat-hukuman-kebiri-kimia-dan-baru-pertama-di-mojokerto?page=all> pada tanggal 13 Februari 2020

melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali dan pengaruh kebiri kimia ini tidak berlangsung secara permanen apabila pemberian cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi dapat kembali berfungsi.⁹

Hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum di Indonesia. Setelah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERPPU No 1 Th 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip (pendeteksi elektronik).¹⁰

Putusan hukuman tersebut menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Pihak yang pro berdalih bahwa hukuman tersebut mampu mencegah dan menjadikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi

⁹ Monang Siahann, *Ada Apa dengan DPR RI/DPRD*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 22.

¹⁰ Undang-Undang No 17 Tahun 2016.

perbuatan yang serupa lagi. Sedangkan yang kontra berdalih dengan alasan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan juga mempertimbangkan aspek biaya yang tinggi untuk pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*¹¹, maksudnya Islam sebagai agama yang sempurna dan Allah SWT telah mengatur segalanya, baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia meliputi muamalah, jinayah dan lain sebagainya. Jinayah merupakan nama lain dari hukum pidana Islam, hukum pidana Islam mengatur tentang tindak pidana (*Jarimah*). *Jarimah* adalah sesuatu yang dilarang oleh syara'. Larangan-larangan tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. *Jarimah* dibagi menjadi 3 macam yaitu *Jarimah* hudud (*had*) yaitu suatu *Jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *had*, *Jarimah* *qishash* (*diat*) adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* (hukuman yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan), dan hukuman *ta'zir* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹² *Ta'zir* secara bahasa adalah *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. Menurut al-Mawardi yaitu :



¹¹ Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi" *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman* [Online] Volume 11 No 1, (2016), hlm. 93.

¹² Dr Mardani, *Hukum Pidana Islam Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 9-12

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya : “*ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara ”.¹³

Hukuman kebiri kimia ini belum bisa diidentifikasi tergolong kedalam jarimah yang mana. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk penulis bahas terkait permasalahan yang baru di Indonesia. Berdasarkan narasi di atas, penulis memberi judul “**HUKUMAN KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No. Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan dan Dasar Hakim Memutuskan Hukuman Kebiri Kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam atas Putusan Hukuman Kebiri Kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan dan dasar hakim memutuskan hukuman kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atas putusan hukuman kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto.

¹³ Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. xxi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pidana kebiri kimia perspektif hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat dan orang tua bisa menjadikan skripsi ini sebagai informarsi agar tidak mengalami hal yang serupa.
- c. Bagi mahasiswa dan para peneliti bisa menjadikan skripsi ini sebagai referensi terhadap penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadikan pembuatan skripsi ini sebagai ajang menambah wawasan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu.
- b. Memberikan manfaat terhadap semua kalangan masyarakat luas terutama orang-orang yang berusaha memperdalam keilmuan tentang hukum Islam.
- c. Menjadikan pembuatan skripsi ini sebagai sumbangsi terhadap keilmuan yang ada untuk pemmasalahan hukuman kebiri kimia perspektif hukum Islam.

